


**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH  
BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI PT BANK SYARIAH  
INDONESIA KCP BOGOR MERDEKA**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN MEMENUHI  
SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
AKUNTANSI**



**DERISKA  
NPM 18210061**

**PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BINANIAGA INDONESIA  
2023**

**PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BINANIAGA INDONESIA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Deriska  
NPM : 18210061  
Judul : Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Merdeka

Tim Penguji:  
Dosen Pembimbing

Rizki Ahmad Fauzi, SE., Ak.,M.M

Dosen Penguji I

Dosen Penguji II

Indar Khaerunnisa, S.E.,Ak..M.M

Rima Auliamartha A. Se.,M.Ak

Mengetahui:

Ketua Prodi

Dekan

Indar Khaerunnisa, S.E.,Ak..M.M

Yustiana Wardhani, S.Hut.,MM

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, kerana dengan izin-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Analisi Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Merdeka”. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Akuntansi, Program Sarjana Universitas Binaniaga Indonesia.

Peneliti meyakini bahwa tidak ada satu karya manusia yang sempurna terutama karena terbatasnya kemampuan serta pengetahuan yang peneliti miliki. Untuk ini peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak supaya penyajian tulisan di masa yang akan datang bisa jauh lebih baik lagi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan dan bimbingan yang diberikan. Peneliti berterimakasih kepada:

1. Dr. Ismulyana Djan, SE. MM. ; selaku rector Universitas Binaniaga Indonesia.
2. Bapak Dr. Yuli Anwar, SE., M.Ak selaku Wakil Rektor I, Bapak Dedy Mulyadi, S.Si.,M.Kom selaku Wakil Rektor II dan Ibu Yustiana Dewi Wardhani, S.Hut.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Binaniaga Indonesia.
3. Ibu Indar Khaerunnisa, SE.,M.Ak ; selaku Ketua Program Studi Akuntansi

4. Bapak Rizki Ahmad Fauzi, SE., Ak.,M.M; selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penulisan I ini.
5. Bapak/Ibu dosen dan staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Binaniaga Indonesia yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang sangat baik kepada penulis.
6. Keluarga besar PT Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Merdeka.
7. Kedua orang tua dan suami tercinta.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak pihak terutama penulis sendiri dalam rangka pengembangan pendidikan di masa kini dan masa yang akan datang.

Bogor, Agustus 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikas Masalah.....	10
C. Batasan Masalah .....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Landasan teori.....	13
B. Penelitian Terdahulu .....	29
C. Kerangka Pemikiran.....	35
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>37</b>
A. Metodologi Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Objek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Instrumen Penelitian .....	39
F. Metode Analisis Data.....	40
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Profil Perusahaan .....	44
B. Hasil Penelitian .....	64
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>79</b>

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN.....	83

## DAFTAR TABEL

Table 1. Penelitian Terdahulu .....	29
Table 2. Kisi-Kisi Pembahasan Wawancara .....	39
Table 3. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Merdeka Berdasarkan PSAK 102.....	40
Table 4. Laporan Posisi Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Periode 31 Desember 2022 sd 31 Maret 2023.....	70
Table 5. Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain PT Bank Syariah Indonesia Periode Laporan 1 Januari s/d 31 Maret 2023 dan 2022 .....	73
Table 6. Laporan Distribusi Bagi Hasil PT Bank Syariah Indonesia Tanggal Laporan 31 Maret 2023 .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Laporan Posisi Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tahun 2022.....	9
Gambar 2. Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 3. Struktur Organisasi PT Bank Syariah Indonesia.....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dikeluarkannya Undang-undang No 21 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah serta dikeluarkannya fatwa bunga bank haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 menyebabkan banyak bank yang menjalankan prinsip syariah baik dengan melakukan konversi sistem perbankan dari konvensional menjadi syariah, ataupun membuka cabang Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Neni, 2018).

Bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan pada mulanya bank syariah di Indonesia pertama kali didirikan adalah PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992-1998 tercatat hanya satu unit bank syariah saja. Namun pada tahun 2018 telah tercatat 48 unit bank syariah yang telah berdiri di Indonesia dengan perincian 14 unit bank umum syariah dengan kantor cabang sebanyak 477 unit, kantor cabang pembantu sebanyak 1196 dan kantor kas sebanyak 193 unit yang tersebar di Indonesia, dan 34 unit usaha syariah dengan kantor cabang sebanyak 151 unit, kantor cabang pembantu 140 unit dan kantor kas sebanyak 54 unit yang tersebar di Indonesia (Fitri, 2019).

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara

bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. Berdasarkan hukum Islam, perbankan Syariah tidak mengenal adanya bunga pinjaman karena dianggap riba dan berdosa. Di dalam perbankan syariah yang dilakukan adalah sistem bagi hasil atau nisbah yang proses nya sama-sama diketahui dan disetujui oleh bank dan pihak nasabah (Mujianto dan Febriana, 2018)

Dalam kegiatan menyalurkan dana kepada nasabah atau yang biasa disebut dengan pembiayaan, ada beberapa akad yang digunakan oleh bank syariah yaitu akad jual beli seperti murabahah, istishna, dan salam, dan akad bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah. Akad yang paling diminati atau yang paling banyak dilakukan oleh bank syariah pada umumnya adalah murabahah. Murabahah adalah suatu perjanjian jual beli suatu objek antara penjual dan pembeli. Dalam murabahah pada saat akad, barang yang diperjualbelikan harus ada, sementara pembayarannya bisa dilakukan dengan cicilan atau dengan tunai. Kedua belah pihak wajib menyepakati harga jual barang serta jangka waktu pembiayaannya (Masyitah dan Yuni, 2019).

Dalam prakteknya sebagian besar kontrak murabahah yang dilakukan adalah dengan menggunakan sistem murabahah dengan pesanan. Kondisi ini dapat dimaklumi mengingat lembaga keuangan syariah bukanlah sebagai tempat yang menyediakan suatu barang atau komoditas tertentu yang dibutuhkan oleh seorang nasabah. Untuk mengadakan barang atau komoditas yang dibutuhkan nasabah, pihak lembaga keuangan syariah terlebih dahulu melakukan pemesanan kepada produsen terkait (pihak ketiga) yang kemudian disalurkan kepada nasabah yang memesannya. Oleh karena rumitnya skema pembiayaan murabahah maka dibutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dan kualitas yang dapat diandalkan (Pratiwi & Septiarini, 2014)

Pembiayaan murabahah yang terdapat di bank syariah Indonesia di terapkan dalam pembiayaan modal kerja, pengadaan barang, pembangunan rumah dan lain- lain. Pembiayaan modal kerja ini dapat di lakukan dengan prinsip jual beli murabahah. Akan tetapi, transaksi ini hanya berlaku sekali putus, bukan satu akad dengan pembelian barang berulang- ulang. Di dalam implementasinya, nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk pembelian barang konsumtif diberikan surat kuasa berupa wakalah atau memberikan wewenang untuk membeli sendiri barang kebutuhannya kepada supplier atau penyedia barang, kemudian bank akan memberikan pembiayaan dengan mentransfer ke rekening Nasabah. Setelah membeli barang tersebut, kemudian nasabah akan memberikan bukti pembelian ataupun kwitansi barang sesuai

akad, setelah itu bank akan menjual kembali kepada nasabah dengan margin ataupun keuntungan tertentu (Maya et.,all)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan beberapa standar akuntansi syariah, salah satunya yaitu PSAK 102 yang mengatur tentang pembiayaan murabahah. Dengan diterbitkan PSAK tersebut harusnya menjadi acuan dalam praktek akuntansi bagi lembaga keuangan islam bank maupun non bank di Indonesia untuk menghindari salah saji pada laporan keuangan. Karena akuntansi syariah tidak sekedar memberikan informasi untuk pengambilan keputusan, tetapi juga untuk menghindari praktek kecurangan. Begitu pula dalam PSAK 102 sudah diatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan murabahah (Fera, 2017).

Adapun terkait perlakuan akuntansi dalam PSAK 102 Revisi 2019 menurut (Nurhayati et al., 2017) yaitu tentang pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah meliputi pengakuan aset murabahah, pengukuran aset murabahah, pengakuan diskon pembelian aset murabahah, pengakuan piutang murabahah, pengakuan keuntungan murabahah, pengakuan potongan pelunasan piutang, pengakuan potongan angsuran murabahah, pengakuan denda, dan pengakuan pengukuran uang muka. Kemudian tentang penyajian transaksi murabahah, dan tentang pengungkapan transaksi murabahah.

Pembiayaan murabahah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya

perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lain. Perbedaan perlakuan tersebut akan mengakibatkan dampak terhadap hal keadilan dalam menentukan laba bagi pemegang saham dan depositor. Pada saat akad penyaluran pembiayaan murabahah harus terdapat kepastian mengenai biaya perolehan dan tambahan keuntungan yang disepakati (Sri, 2018).

Tetapi masih banyak dalam praktiknya Lembaga keuangan syariah belum sesuai dengan ketentuan PSAK 102 dan syariat islam. Berdasarkan penelitian Fita dan Khotijah (2022) dengan judul “Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. Dari hasil penelitian itu diketahui bahwa pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh perbankan syariah adalah murabahah bil wakalah yaitu sebelum akad murabahah, terjadi akad wakalah terlebih dahulu memberikan waktu kepada nasabah untuk memilih barang yang ingin dibiayai dengan murabahah. Selain itu pembiayaan murabahah berada pada sistem transaksi jual-beli. Seperti kita ketahui secara umum bahwa melakukan transaksi jual beli dalam syariat islam harus ada rukun dan syarat dalam transaksi tersebut.

Hal ini serupa dengan hasil penelitian dari Edianson dan Noffian (2021) dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Pembiayaan Murabahah Pada PT BPRS Bina Rahmah” yaitu penelitian ini menemukan kondisi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah hanya melakukan akad murabahah setelah menerima pesanan dari nasabah. Pertama, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah akan

melakukan pembelian barang yang dipesan oleh nasabah dengan mewakilkan pembeliannya kepada nasabah tersebut. Setelah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah mendapatkan barang yang diinginkan oleh nasabah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Rahmah mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset murabahah.

Sementara itu hasil penelitian dari Sumiati et al., (2022) dengan judul “Praktik Pembiayaan Murabahah Dari Perspektif PSAK 102 Studi Kasus Di KSP Pondok Pesantren Al-Madaniyah Jempong Mataram” juga menunjukkan pembiayaan murabahah Koperasi Al-Madaniyah menerapkan system wakalah yaitu penyerahan atau pemberian barang dengan pelimpahan wewenang oleh seseorang pada yang lain dalam hal yang diwakilkan. Pada Koperasi Al-Madaniyah menerima pembiayaan murabahah dimana koperasi memberikan dana yang dibutuhkan oleh nasabah untuk barang yang diinginkan, dan nasabah yang membeli sendiri barangnya. Namun jika ada nasabah ingin langsung dibelikan oleh Koperasi, maka koperasi akan berusaha untuk membelikan barang yang diinginkan seperti motor, kulkas, mesin cuci, handphone, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian Fitri, (2019) dengan judul “Analisis Penerapan PSAK 102 Untuk Pembiayaan Murabahah Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru” menghasilkan kesimpulan dimana PT BRI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru tidak menjadi penjual, namun menjadi pihak penyedia dana dengan menggabungkan akad wakalah dan murabahah menjadi satu ijab qabul atau kesepakatan. Hal ini menjadikan entitas berperan sebagai

lembaga pembiayaan sehingga tidak memiliki risiko kepemilikan persediaan. BRI Syariah tetap mencatat pengakuan persediaan murabahah dalam kebijakan akuntansinya meskipun berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman.

Sementara hasil penelitian oleh Muntu et all, (2021) dengan judul “Evaluasi Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mandonga” dapat disimpulkan bahwa untuk pengakuan denda belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah, hal ini terjadi karena Bank BNI Syariah Kantor Cabang Mandonga tidak menerapkan denda terhadap pembiayaan macet.

Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Junery dan Abdullah, (2020) dengan judul “Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Dengan Akad Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Duri” menghasilkan kesimpulan bahwa Bank Syariah Mandiri memberikan kuasa kepada nasabah menggunakan akad wakalah saat pembelian persediaan. Nasabah yang memperoleh kuasa pembelian akan menggunakan dana dari Bank Syariah Mandiri untuk membeli persediaan kepada pemasok. Bank Syariah Mandiri mengakui dana yang diberikan kepada nasabah sebagai piutang murabahah. Artinya akad wakalah dan murabahah dijadikan satu kesepakatan. PSAK 102 tahun 2007 sendiri mengatur penggunaan akad wakalah pada transaksi murabahah secara implisit, namun secara jelas PSAK tersebut menyebutkan bahwa aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah.

Bertepatan pada tanggal 1 Februari 2021 merupakan proses *merger* antara Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ini menggabungkan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menciptakan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, dan memiliki kapasitas permodalan yang lebih tinggi. Didukung oleh perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) dan komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.

Penggabungan ketiga Bank Syariah ini merupakan salah satu upaya untuk menciptakan Bank Syariah kebanggaan masyarakat, yang diharapkan bisa menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi tolak perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam ([kompasiana.com](http://kompasiana.com)).

Semenjak terbentuknya penggabungan antara ketiga bank syariah tersebut terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk aktivitas pembiayaan murabahah, hal ini dapat dilihat pada laporan keuangan yang dikeluarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

Laporan Posisi Keuangan			
(Rp. Juta)			
Uraian	2022	2021	2020*
Kas	4.951.469	4.119.903	3.180.739
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	31.778.458	20.563.580	21.527.933
Giro dan Penempatan pada Bank Lain - Neto	2.475.917	1.841.551	8.695.805
Investasi Pada Surat Berharga - Neto	57.841.271	67.579.070	49.105.637
Tagihan Akseptasi	476.589	159.880	292.789
Piutang Murabahah	124.873.356	101.685.560	89.844.090
Piutang Istishna	132	359	637
Piutang Sewa Ijarah	13.278	101.570	39.167
Cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian Piutang	(4.184.787)	(3.450.506)	(3.294.706)
Jumlah Piutang-Neto	120.701.979	98.336.983	86.589.188
Pinjaman Qardh- Neto	8.867.013	9.081.400	9.054.373
Pembiayaan Mudharabah - Neto	1.001.957	1.592.314	2.598.787
Pembiayaan Musyarakah - Neto	66.450.946	53.903.123	50.896.175
Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah - Neto	1.484.573	901.565	1.509.461
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Neto	5.654.698	4.055.953	3.397.075
Aset Pajak Tangguhan	1.675.103	1.445.324	1.109.281
Aset Lain-lain-Neto	2.367.465	1.708.435	1.624.281
<b>Total Aset</b>	<b>305.727.438</b>	<b>265.289.081</b>	<b>239.581.524</b>

Sumber: bankbsi.co.id

**Gambar 1**  
Laporan Posisi Keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tahun 2022

Berdasarkan paparan diatas apakah dengan lahirnya PT Bank Syariah Indonesia, akan menjadikan perbankan syariah yang dimana proses pembiayaan murabahah nya sesuai dengan ketentuan PSAK 102. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai penerapan akuntansi syariah dengan judul penelitian “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI SYARIAH BERDASARKAN PSAK 102 PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP BOGOR MERDEKA”

## **B. Identifikas Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis menyimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah penerapan PSAK 102 pada praktik pembiayaan murabahah.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, batasan masalah di batasi diantaranya:

1. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia berdasarkan PSAK 102
2. Penyajian dan pengungkapan pembiayaan murabahah pada PT Bank Syariah Indonesia berdasarkan PSAK 102.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan PSAK 102 tentang Pembiayaan Murabahah adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Indonesia yang diterapkan telah sesuai dengan PSAK 102?
2. Apakah pengakuan , pengukuran, penyajian dan pengungkapan Pembiayaan Murabahah telah sesuai dengan PSAK 102?

## **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Indonesia berdasarkan PSAK 102.

2. Untuk menganalisis pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah berdasarkan PSAK 102 di PT Bank Syariah Indonesia.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai penerapan pembiayaan, khususnya pembiayaan murabahah.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan bagi PT Bank Syariah Indonesia dan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulisan karya ilmiah ini akan dibagi menjadi 5 (lima bab), yang tiap bab akan dibagi dalam beberapa sub bab Bahasa

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dituliskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai landasan teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dan merupakan hasil kajian teoritis yang mencakup teori mengenai tingkat penggunaan dan pencatatan murabahah, dimana teori tersebut akan dihubungkan dengan hasil penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, tempat penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik Analisa data.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai profil perusahaan yaitu PT Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Merdeka sebagai objek penelitian dan hasil analisis perlakuan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 102 pada pembiayaan murabahah di PT Bank Syariah Indonesia KCP Bogor Merdeka

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisi kesimpulan yang memuat rangkuman hasil analisis dan pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Kemudian terdapat saran yang dikemukakan oleh peneliti terhadap hasil penelitian